



**INDO TAICHEN**  
TEXTILE INDUSTRY

# Sosialisasi Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

2023

## UNGARAN

## 1.465 Kasus Kecelakaan Kerja Terjadi di Kabupaten Semarang

📅 Jumat, 27 Januari 2023 @09:20 wib



Demo Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditampilkan oleh para pegawai Dusun Semilir. (NURFAIK NABHAN/Jawa Pos Radar

Mariano • Microparasitism

MOJOKERTO

**Disnaker Kabupaten Mojokerto Audit K3  
Pabrik Pasca Laka Kerja Buruh Tekstil**

25 January 2015 23:15 PM




**DISCLAIMER:** Status keabsahan karya di perusahaan memilikinya bergantung pada IVC dan tempat di mana karya dibuat.

Kompas.com / Money / Whats New

### Penjelasan PT Timah soal Kecelakaan Tambang yang Menewaskan 2 Pekerja

Kompas.com - 03/02/2023, 20:33 WIB



Ilustrasi: Pekerja meriekkan tungku pembakaran timah untuk mengeluarkan timah cair pada proses produksi timah di pabrik Unit Metalurgi

NEWS / Nacional / Metropolitan / Internacional

## Rentetan Peristiwa Kecelakaan Kerja di PT GNI, Terbaru Pekerja Tewas Jatuh dari Truk

Agatha Vidya Nariswari

Selasa, 31 Januari 2023 | 14:20 WIB



Lokasi PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) yang berada di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Dok. PT GNI)

## Kecelakaan Kerja di Galangan Kapal Terbesar di Sumatera, Seorang Pekerja Meninggal

Erie Praoetyo, Okezone - Sabtu 04 Februari 2023 16:47 WIB



**INDO TAICHEN**  
TEXTILE INDUSTRY

# TOPIK PELATIHAN



**INDO TAICHEN**  
TEXTILE INDUSTRY

## DASAR HUKUM



### **Peraturan Menteri Tenaga Kerja No :PER.03/MEN/1998 tentang Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan**

Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja pimpinannya kecelakaan sebagaimana dimaksud terdiri dari : a. kecelakaan kerja; b. kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah; c. kejadian berbahaya lainnya



### **Adidas Workplace Standard**

Mitra bisnis harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan higienis serta mempromosikan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja untuk menghindari kecelakaan dan cedera. Juga mencakup perlindungan dari kebakaran, kecelakaan dan bahaya zat beracun. Sistem penerangan, pemanas dan ventilasi harus memadai. Setiap saat, pekerja harus mendapat akses untuk menggunakan fasilitas sanitasi yang jumlahnya cukup dan bersih. Mitra bisnis harus memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan yang dikomunikasikan secara jelas kepada pekerja. Bila fasilitas tempat tinggal tersedia untuk pekerja, maka standar yang sama juga berlaku.



### **Lululemon Vendor Code of Ethics (VCOE)**

Vendor harus menyediakan tempat kerja dan kondisi tempat tinggal yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan yang timbul dari, terkait dengan, atau terjadi di dalam, tempat kerja atau sebagai akibat dari operasional fasilitas Vendor. Pekerja harus mendapatkan pelatihan kesehatan dan keselamatan yang memadai, akses ke fasilitas kamar kecil dan air minum yang bersih, serta fasilitas tempat tinggal bersih dan aman yang memenuhi kebutuhan dasar mereka.



**INDO TAICHEN**  
TEXTILE INDUSTRY

## DEFINISI

### Kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui

Kecelakaan kerja harus memenuhi unsur adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan adanya cedera/jejas atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian yang meliputi :

- a. Kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau ditempat kerja
- b. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui
- c. Kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dias atas perintah dan/atau untuk kepentingan perusahaan dan/atau pemberi kerja atau ada kaitannya dengan pekerjaan
- d. Kecelakaan yang terjadi saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melakukan hal-hal penting dan/atau mendesak atas seijin atau sepengetahuan pemberi kerja
- e. Penyakit akibat kerja
- f. Meninggal dunia mendadak akibat kerja

### Penyakit akibat kerja

Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja

Saat ini kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sudah teratasi melalui program **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)** dari **BPJS Ketenagakerjaan**



**INDO TAICHEN**  
TEXTILE INDUSTRY



## PENYEBAB DAN PENCEGAHAN



### Penyebab kecelakaan kerja

- A. Faktor Lingkungan  
Contoh: Lokasi Kerja, Desain Tempat Kerja, Lantai Licin, Penerangan, Suhu Udara
- B. Faktor Manusia  
Contoh: Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP atau Prosedur, Perilaku Manusia, Penggunaan APD
- C. Faktor Peralatan  
Contoh: Rancangan Alat, Kondisi Mesin, Posisi Mesin

### Pencegahan kecelakaan kerja

1. Ikuti dan jalankan aktivitas sesuai standar prosedur kerja
2. Ikuti pelatihan K3 yang diberikan oleh manajemen
3. Pahami bahaya dan risiko K3 di lingkungan kerja
4. Gunakan APD sesuai risiko bahaya yang telah dijelaskan
5. Hindari bersenda gurau ditempat kerja




**INDO TAICHEN**  
TEXTILE INDUSTRY

## PROSEDUR PENANGANAN KECELAKAAN KERJA



1




2



3



4



5

### Prosedur penanganan kecelakaan kerja

1. Rekan kerja/atasan dari karyawan yang mengalami kecelakaan kerja segera melapor kepada GA& Comp / PKK
2. Karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dibawa ke ruang pelayanan kesehatan kerja (PKK)
3. Karyawan ditangani oleh dokter dan petugas medis di Pelayanan Kesehatan Kerja untuk tindakan penanganan pertama
4. Bila memerlukan tindakan penanganan lebih lanjut dapat dirujuk ke Trauma Center terdekat sesuai rekomendasi dokter PKK
5. Karyawan yang sembuh dapat melakukan Kontrol rutin di PKK



**INDO TAICHEN**  
TEXTILE INDUSTRY

## PROSEDUR PELAPORAN KECELAKAAN KERJA

### LAPORAN TAHAP I (Setelah kecelakaan terjadi)

1. Pemberi kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau PAK yang menimpa pekerjanya kepada :
  - a. BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - b. Dinas provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat
2. Laporan tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau sejak didiagnosis PAK
3. Laporan ini merupakan laporan tahap I dan dibuat dengan menggunakan formulir kecelakaan kerja tahap I yang dapat dilakukan secara daring (online) atau luring (offline)

### LAPORAN TAHAP II (Setelah kecelakaan ditangani)

1. Pemberi kerja wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja atau PAK kepada :
  - a. BPJS Ketenagakerjaan ; dan
  - b. Dinas provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat
2. Laporan tahap II ini disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
  - a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja, telah berakhir
  - b. Cacat total tetap untuk selamanya
  - c. Cacat sebagian anatomis
  - d. Cacat sebagian fungsi
  - e. Meninggal dunia
3. Laporan tahap II ini sekaligus sebagai pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
  - b. Kartu tanda penduduk
  - c. Surat keterangan dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat
  - d. Kuitansi biaya pengangkutan
  - e. Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan
  - f. Dokumen lain yang dibutuhkan


Harap Selalu Membawa Dokumen Penting Berikut



KTP



Kartu BPJS  
Ketenagakerjaan



ID Card





# TERIMA KASIH

Jl. Gatot Subroto Jl. Kalisabi No.KM.3,  
RT.001/RW.011, Uwung Jaya, Kec. Cibodas,  
Kota Tangerang, Banten 15138`



**INDO TAICHEN**  
TEXTILE INDUSTRY